



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/163 /408.21/2010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam yang mengakibatkan kerugian / kenisakan harta benda dan rumah penduduk sehingga perlu segera dilakukan penanganan dalam bentuk penyaluran bantuan;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Penggunaan anggaran tidak terduga sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini digunakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat
- KETIGA** : Masyarakat penerima bantuan dari Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 14 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Pacitan ;
8. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas
Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/163/408.21/2010
 TANGGAL : 14 - 6 - 2010

PENERIMA BANTUAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN
 BENCANA ALAM DI KABUPATEN PACITAN

NO	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUDIMORO	BONIRAN	RT. 05/RW. 04 Dusun Krajan, Desa karangmulyo	Tanah Longsor	500.000,-
		GIMIN	RT. 40/RW. 19 Dusun Ngrumpon, Desa Karangmulyo	Tanah Longsor	500.000,-
		KATIRIN	RT. 02/ RW 01 Dusun Krajan Desa Sembodo	Tanah Longsor	500.000,-
2.	TEGALOMBO	MISKUN	RT. 07/RW 11 Dusun Gayam Desa Gemaharjo	Tanah Longsor	500.000,-
		MISRADI	Desa Pucangombo	Tanah Longsor	500.000,-
		MISTO	Desa Pucangombo	Tanah Longsor	500.000,-
		SUTRI	Desa Pucangombo	Tanah Longsor	500.000,-
		MIYANTO	RT. 02/RW. 09 Dusun Sidomakmur Desa Kasihan	Tanah Longsor	2.000.000,-
		SARIMIN	RT. 13/RW. 08 Desa Pucangombo Desa Pucangombo	Tanah Longsor	500.000,-
		PUJO.AS	RT. 06/RW 02 Dusun Krajan Desa Tegalombo	Tanah Longsor	500.000,-
3.	BANDAR	UTOMO	RT. 02/RW. 49 Dusun. Krajan Desa Bandar	Tanah Longsor	500.000,-
4.	ARJOSARI	ROCHIM	Desa Melati	Tanah Longsor	500.000,-
		SUNARBI	Dusun Krajan Desa Karanggede	Tanah Longsor	500.000,-
		KADARI	Dusun Bangunrejo Desa Karangrejo	Tanah Longsor	1.000.000,-
		SUKADI	RT 03/ RW 01 Dusun Krajan Desa Melati	Tanah Longsor	500.000,-
		KARNO	RT 02/ RW 01 Dusun Krajan Desa Melati	Tanah Longsor	500.000,-
		PONIYAH	RT 03/ RW 02 Dusun Krajan Desa melati	Tanah Longsor	

I	2	3	4	5	6
		SUKEMI	RT 01/ RW 02 Dusun Ngrunggung Desa Gunungsari	Tanah longsor	500.000,-
		KABUL	RT 02/ RW 02 Dusun Drono Desa temon	Tanah Longsor	500.000,-
		MULYONO	RT 05/ RW 03 Dusun Gading Desa Temon	Tanah Longsor	500.000,-
5.	PUNUNG	KADI	RT. 03/RW. 07 Dusun. Pakis Desa Pinatar	Tanah Longsor	1.000.000,-
		KAMIYEM	RT. 03 /RW 07 Dusun Klepu Desa Mantren	Kebakaran	1.000.000,-
		ANDI	RT 06 / RW 04 Dusun Bungur Desa Gondosari	Tanah Longsor	500.000,-
		PONIYAH	RT 01 / RW 17 Dusun Pakis Desa Punung	Puting Beliung	1.000.000,-
6.	KEBONAGUNG	PAINEM	RT. 01/RW.01 Dusun. Sumber Desa Karanganyar	Tanah Longsor	2.000.000,-
		UNTUNG W	RT 01 / RW 03 Dusun Tosari Desa Karangnangko	Tanah Longsor	5.00.000,-
7.	TULAKAN	KATIMUN	RT. 03/RW. 17 Dusun Gambar Desa kalikuning	Tanah Longsor	500.000,-
		KATNO	Rt 05 / RW 01 Dusun Krajan Desa wonosidi	Tanah Longsor	500.000,-
		JEMADI	RT 02 /RW 07 Dusun Ngalik Desa Ngumbul	Tanah Longsor	1.000.000,-
		IBNU CHOLIS	RT 04 /RW 09 Dusun Buleh Desa Wonoanti	Tanah Longsor	1.000.000,-
8	PRINGKUKU	SUPI	RT 02 / RW 07 Dusun Tumpak Desa Tamanasri	Tanah Longsor	2.000.000,-
9	PACITAN	SARIP	RT 01 / RW 01 Dusun Ngemplak Desa Simoboyo	Puting Beliung	2.000.000,-
		SUMARYANTO	RT 02 / RW 02 Dusun Suruhan Desa Simoboyo	Puting Beliung	1.000.000,-
		SURONO	RT 04 / RW 02 Dusun Suruhan Desa Simoboyo	Puting Beliung	500.000,-
10	NAWANGAN	YATNO	Dusun Tempel Desa Nawangan	Tanah Longsor	500.000,-
				JUMLAH	27.000.000,-

BUPATI PACITAN



H. SUJONO